

#### BUPATI KETAPANG

# PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 32 TAHUN 2012

### TENTANG

# PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KETAPANG,

# Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

- Tahun 2004 Nomor 32 tentang 6. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 12 Tahun Undang-Undang Nomor (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 16. Peraturan Mentereri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 84);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);

# **MEMUTUSKAN:**

lenetaphan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Dae ah adalah Kabupaten Ketapang.

Peme intah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Peme intahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Kepaia Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terkatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

- 11. Olijek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 12. Vajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- 14. Tajun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 16. Penungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak atau retibusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 17. Novnor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Polok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
- 18. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat FPWP, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mendaftarkan dan melaporkan data objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan dan pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 19. Strat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti penbayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan fermulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
- 21. Sunt Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adarah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi a laninistrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKI'DLBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya ti lak terutang.
- 25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Femberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajal:.

- 27. Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan per ungutan berupa Kartu NPWPD, SPTPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- 28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, pengnasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 30. Omzet adalah jumlah uang hasil Pengelolaan Pajak Parkir selama 1 ( satu ) tahun.
- 31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu stan lar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### BAB II

# RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ıni mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Parkir yang meliputi :

- a. jangka waktu dan tata cara pendaftaran Wajib Pajak;
- b. tata cara pengisian SPTPD;
- c. tata / ara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT;
- d. tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak;
- e. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- f. tata :ara pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- g. tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa;
- h. kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet, serta tata cara pembukuan atau pencatatan; dan
- tata cara pemeriksaan objek pajak.

# BAB III

# JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya dengan mengunakan FPWPD kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Eidang Pendaftaran dan Pendataan.
- (3) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar jelas lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotokopi indentitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa/ (KTP/ SIM / Paspor)
  - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha;
  - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
  - d. Burat izin usaha dari instansi yang berwenang;

- e. surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP/ SIM/ Paspor dari pemberi kuasa.
- FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan katu NPWPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGISIAN SPTPD

#### Pasal 4

- Pajak Parkir dipungut dengan **Self Assessment System** yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- 2) Wajib Pajak dalam menghitung /memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

#### Pasal 5

- .) Wajib Pajak Parkir, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- SPTED sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bideng Pendaftaran dan Pendataan.
- 3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lim- belas) hari kalender setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### Pasal 6

- 1) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
  - SPI'D dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani Wajib Pajak sebagai mera dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen.

### Pasal 7

2)

- 1) Kep da Dinas Pendapatan atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) havi kerja.
- 2) Perriohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

# Pasal 8

- Wajib Pajak dengan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan atas nama Eupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaiman dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi arlmınıstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan tanggal pen. bayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

# Pasal 9

Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

# TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT

# Pasal 10

- 1) Daiam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang tertuang dalam SPTPD.
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitakan SKPDKB.
- 3) SKPDKB diterbitkan dalam hal:
  - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tercan um dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

# Pasal 11

- 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- 2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB.
- 3) S.(PDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

# BAB VI

# TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 12

- 1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dalam hal atau karena di erbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang pajak, dalam hal ini Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- Pennohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung, serta:
  - a. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan pesarnya angsuran; atau

. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 13

Angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat hiberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) bulan kalender, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa Pajak yang masik harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Penundaan atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak, untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

#### Pasal 14

Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsurannya.

Begarnya pelunasan atau penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.

#### Pasal 15

Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.

Per nohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
- b. menyetujui jumlah angsuran pajuk dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai pertimbangan pejabat yang ditunjuk;
- c. menolak permohonan angsuran / penundaan Wajib Pajak; atau
- d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati tidak menerbitan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut perakhir.

# BAB VII

# TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 16

Wajib Pajak mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan dengan alasan-alasan yang jelas.

Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat disampaikan 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya STPD dengan melampirkan antara lain.

- a. ::ama/ alamat;
- b. nomor NPWP;
- c. jenis usaha; dan
- d. melampirkan SPTPD, SKPDKB, dan STPD;

Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati melakukan penelitian kelengkapan permohonan pengajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak.

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

5) Kopela Dinas Pendapatan atas nama Bupati memberikan persetujuan atau menolak atas pengajuan tersebut.

# BAB VIII

# TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 17

- 1) Wajih Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran paj di kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan.
- 2) Kerela Dinas Pendapatan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3) Apal·ila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan kepatusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dilabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- Apab la Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- i) Perigembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan kak nder sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelchihan Pajak (SPMKP).
- Apab la pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 18

pabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, bagsimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara mindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB IX

# TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA

#### Pasal 19

- ) Dinas Pendapatan Daerah melakukan Inventarisasi terhadap Piutang Piutang Pajak yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- ) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. STPD;
  - d. surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan; dan
  - e. putusan banding.
  - Inventarisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Piutang Pajak dari :
    - a. wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
    - b. wejib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak rumang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
    - c. wajib pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; atau

- d. wajib pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya;
- 4) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian setempat dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat.

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pejabat yang ditunjuk menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi untuk melaksanakan penelitian dan/atau penelitian administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi.
- 2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
- 3) Penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c;
- 4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

#### Pasal 21

- ) Penelitian setempat atau penelitian adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yyıt (1) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis ketetapan.
- Peneli ian administrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang benar benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap sebag imana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan huruf d.

# Pasal 22

poran hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana naksud dalam Pasal 20 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menggambarkan keadaan ajib Pajal, atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan sarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan sebagai bahan ulan kepada Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati untuk dihapus.

#### BAB X

# KRITE) UA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

#### Pasal 23

teria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun

### Pasal 24

a cara per bukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut:

wajib Pajok dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara unum;

wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) dalam 1 ( satu ) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak;

pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaikpaiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya;dan l) pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dan Wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

### Pasal 25

ata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan embayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah sebagai berikut :

- wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- apabila Wajib Pajak memiliki lebih dan 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan

pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan atau dokumen lainnya.

#### BAB XI

# TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK

#### Pasal 27

- Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

#### BAB XII

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 7 November 2012

BUPATI KETAPANG,

ttd

**HENRIKUS** 

undangkan di Ketapang da tanggal 7 November 2012

KRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ttd

#### ANDI DJAMIRUDDIN

# BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 110

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

NIP. 19650815 199903 1 003

5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

# A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

10 m

# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDAPATAN DAERAH JI. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0543)-32155 KETAPANG - KALIMANTAN BARAT

Nomor Formulir					

# FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

	Kepada	Yth.
	_	Dinas Pendapatan Daerah
		tom Vataman
	di -	iten ketapang
		etapang
PERHATIAN:	<u></u>	
1. Harap diisi dalam rangka dua (2	ditulis dem in huruf CETAK	
2. Beri tanda √ pada kotak	yang tersedia untuk jawaban yang	tersedia
3. setelah Formulir Pendastaran ini		
Dinas Pendapatan Daerah Kabu		Total Iolioun Ropaud
	Farces 11010 Fr. 18.	
DIIS	OLEH WAJIB PAJAK DAERAH	1
222		•
1. Nama Badan/Merek Usaha		
2. Ala nat (Photo copy Surat Ketera	ngan Domisili dilampirkan)	
a. dalan	• •	
b. PT/RW		
c. Kelurahan		
e. I abupaten / Kota		
f. Provinsi		
g. Nomor Telepon / HP		
h. Vode Pos		
3. Sur it Izin yang dimiliki (photo co	ppy Surat Izin harap dilampirkan )	
. S trat Izin Tempat Usaha :	No	Tgl
b. S rat Izin	No	Tgl
c. S rat Izin	No	Tgl
		•
4. Bideng Usaha (harap diisi sesua	i dengan bidang usahanya)	
•		
Hotel		
Restoran		
· Hiburan		
Penyelenggaraan Reklame		
Pengambilan dan/atau Pen	gusahaan Sarang Burung Walet	
Jengambilan dan/atau Pem	anfaatan Air Tanah	
'engambilan Mineral Bukar	n Logam dan Batuan	
<sup>.)</sup> enggunaan Tenaga Listrik		
Penyelenggaraan Parkir		

КЕТЕ	ERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5. Na ia Pemilik/Pengelola 6. Jal atan 7. Ala nat tempat tinggal a Jalan b. T/RW : Felurahan d. Recamatan e. Rabupaten / Kota f. Frovinsi g Tomor Telepon / HP h. Rode Pos	
8. Karajiban Pajak Pajak Hotel Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame	Sarang Burung Walet Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan Pajak Air Tanah Pajak Parkir  Ketapang, Nama Jelas Tanda tangan
DIISI OLI	EH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA
Diterina Tanggal : Nama P tugas : NIP : Tanda tuhgan	NPWPD yang diberikan :
	Potong disini
Nama Alamat	Nomor Formulir: TAND ( TERIMA
	Yang Menerima
	<u>(</u> )



# PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534)-32155 Kode Pos 78811 KETAPANG

#### KALIMANTAN BARAT

The state of the party of the state of the s	KARTU NPWPD NOMOR:/DPD/				
N P W P D Nama Alamat					
	Tgl, Terdaftar : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG				
	( Nama, NIP, ttd dan cap )				
PERHATIAH  Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melapor pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang  Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan hendak melakukan  transaksi perpajakan daerah.  Dalam hai wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

DERSI, SH NIP. 19650815 199903 1 003 BUPATI KETAPANG

ttd

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

# BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

# SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) **PAJAK PARKIR**



No. SPTPI
Masa Paja
Tahun Paji

	DINAS P Jl. Urip Sumo	AH KABUPATEN KETAPAI PENDAPATAN DAERAI harjo No. 06 Telp. (0534) 37 KETAPANG	4	Ma	sa Paja		
				Ke Ka di-	bupaten Ketapa	dapatan Daerah Ing	
Beri tanda vir Setelah dirsi k Kabupater Ka Keterlambata berupa bur da	da ditanda tangani, har etapang paling lama pada penyerahan dari tangga sebesar 2 % (dua pers	ditulis dengan huruf CETAK yang tersedia untuk jawaban yan ap diserahkan kembali kepada Dir da tanggal 15 bulan berikutnya (Se gal tersebut diatas akan dikenakan ien) as Umum Daerah Melalui Bendaha	nas Pend elf Assesi i sanksi a	apatan Daerah ment) idministrast	ab, Ketapang		,
		A. DIIS	OLEH	WAJIB PAJAK		. <u>.</u>	
IDENTITAS !	SUBJEK PAJAK						l
1. Naina W	riib Pajak :	**************************************				** ***	1
2. Alamat	:	***************************************		B. (B.		41 144 444 517 167 518 111 144 145 145 145 145 1	-
3. Desa / I'		•	•	., Rt/Rw			
4. Kecan si		**************************************		•			
	tan Usaha :	********* * ******* * * * * * * * * *				** ***	
6. Alamai	; '		•	. Rt/Rw		***********	
7. Desa / X			•			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
8. Keca nat 9. NPWPರ			<del></del>				
9, 1977	,	<u></u>		<del></del>			_
	•	B. D	АТА ОВ	JEK PAJAK			77
IDENTITAS (	O' JEK PAJAK						
1. Lokası P	Pa:'dr :	***************************************			,,,	*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	
	ം & Masa Berlaku :	**********					
3. Luas & F	K. pasitas Parkir :	***** ** ** *** *** *** *** ***		., Rt/Rw			
	% Smpat :						;
	da Tiga : d · Dua :						·
4. Alamai	i Due		• •••			140 aft and 141 100 van dag and 180 off des 180 o	'
5. Desa / K	refutation :	The state of the s		Rt/Rw			
6 Kecarnal	tan , t			Kabup	ater		
JUMLAH F 1	AK IYAERAH YANG D	ILAPORKAN					
NO .	JENIS KENDARAAN	JUMLAH PENGGUNA JASA	TARIF	Nilai Jual ( Rp) (3x4)	Tarf Pajak	Pokok Pajak Terhutang (5 x 6)	
1	2	3	A	5	6	7	1
1							
				<del> </del>	_	<del>                                     </del>	•
2				<b></b>		ļ	}
3		<b>}</b>					
4							
	. <del></del>			Jumlah Pai	ak Terhutang	Rp.	
DATA PEND	DUKUNG					•	
SSPD		Rekapitulasi Penerimaan		<u></u>	1642-1124-1441142491491491	***************************************	
PERATURA	N DAERAH KABUPATE	N KETAPANG NOMOR 3 TAHUN	2012 TE	NTANG PAJAK	PARKIR		

)	والمراقب وال	
	C. PERNYATA	AN
	eperminya, akan rogata akitut termanik nantol muha ngurat k eri kurisa menyalakan apa yang telah komi bentahukan tersebu	
		Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak
		(
	D DUST OF STATE OF SEA	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
	D. DIISI OLEH PETUGAS PEN	EMININ DISPENDA
Self Ass Selciah melakukan pe Data Objek Pajak Nita, Pajak Terhul Data Pendukung Pramor Registrasi Bida Catatan Pelugas	en dan Penetapan Pajak Parkir : sesment ( Menghitung dan menetapkan Pajak Sendiri ) emeriksaan dan punetaahan SPTPD dan dokumen pendukung d syang tercantum dalam SPTPD telah sesuai lang yang tercantum dalam SPTPD telah sesuai Penetapan Pajak telah Sesuai	
Citenina Tanggal Nama Petugas NIP		Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak
		( )  Nama Lengkap dan Tanda Tangan
	potoną disi	nj
		,
	TANDA TERIMA SPTPD	
Jornor SPTPC Tanggal Penerbitan JPWPD Jama Wajib Pajak Jamat		Ketapanglgl
	, ,	(

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

**DERSI, SH** NIP. 19650815 199903 1 003

BUPATI KETAPANG

ttd

Lampiran III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK PARKIR

# A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDAPATAN DAERAH JI. Urip St mohar) KAG 050 elp. (0534) – 32155 KL TAPANG-RALIMANTAN BARAT	(SURAT KETETAPAN P. Masa Pajak :	SKPDKB AJAK DAERAH KURANG BAYAR)	Nomor Urut		
Nama :					
Alamat :					
Kelurahan/Desa :	RT/RW	:			
Kecamatan :	Kabupa	iten :	11, 4,, B, 118,		
NPWPD :			_		
Tanggal Ja uh Tempo :	***********************************		r		
Jenis Reklume :	***************************************				
atau ki terangan lain atas pelaksanaan kew i'o le Rekening Pajak : Na na Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain ters		jumlah Pajak yang masih harus diba			
1. Disar Pengenaan			Rp		
2. Pijak yang Terhutang			Rp		
3. Kredit Pajak :		D-			
3 Kompensasi kelebihan dari tahun s	sebelumnya	Rp			
b Setoran yang dilakukan		Rp			
c Lain - Lain	126.20	Rp. mmmmmmm	Rp.		
d Jumlah yang dapat dikreditkan (3a 4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Poko			Rp		
5. Sinksi Administrasi :	K Fajak (2-30)				
a Bunga 2% (dua persen)		Rp			
L Kenalkan % dari Pokok Pajak		Rp			
c Jumlah Sanksi Administrasi (5a+5b	)}		Rp		
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5			Rp		
Dengan Huruf :					
1. Haran pembayaran dilakukan sekaligus at can te npat yang ditentukan dengan mengan tengan mengan mengan berasah sengan sebagai san si bunga sebasar 2% (dua persen) seti	gunakan Surat Setoran Pa yar setelah lewat waktu pa	jak Daerah (\$SPD).			
		Ketapang,	Tahun		
KEPALA DINAS,					
	Potong D	( <u>Nama, NIP, Panq</u> Isini	kat, cap dan ttd)		
		Diterima,	tal .		
NPWPD :		Oleh:	LBI		
Nama Wajib Pajak :		(			

PEMERINTAH KABURATEN KETAPANG		Nomor Urut					
DINAS PI NDÁMATÁN DAFRAH Jl. Unp Sumoharja No po dipp. (0534) – 32155 KETAPANG-ŘÁLIMANTAN BARAT	Masa Pajak :	AK DALRAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)					
Nama :	-	•					
Alamat :							
Kelurahan/Desa :	RT/	RW :					
Kecamatan :		pupaten :					
Recametan			And the second s				
NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :							
<ol> <li>Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah I atau keterangan lain atas pelaksanaan ke Kode Rekening Pajak : Nama Pajak :</li> <li>Dari pemeriksaan atau keterangan lain te</li> </ol>	wajiban Wajib Pajak :						
1. Dasar Pengenaan			Rp. ,				
2. Pajak yang Terhutang	•		Rp				
3. Kredit Pajak :							
a. Kompensasi kelebihan dari tahur	n sebelumnya	Rp					
b. Setoran yang dilakukan		Rp					
c. Lain - Lain		Rp					
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (	3a+3b+3c)	Rp					
4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Po	kok Pajak (2-3d)	,	Rp				
5. Sanksi Administrasi berupa:							
a. Bunga 2% (dua persen)	<del></del>	Rp					
b. Kenalkan % dari Pokok Paja		Rp					
c. Jumlah Sanksi Administrasi (5a+	<del></del>		Rp,				
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4-	+5c <u>)</u>		Rp				
Dengan Huruf:	***********************************	***************************************					
PERHATIAN:  1. Harap pembayaran dilakukan sekaligus a	itau lunae nada Kas Ilmi	Im Daerah melalul Rendahara Penerim	. Dinas sasuai dangan waktu				
dan tempat yang ditentukan dengan mer  2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua	nggunakan Surat Setoran dibayar setelah lewat y	Pajak Daerah (SSPD).	_				
•		Ketapang,	Tahun				
		KEPALA D	DINAS,				
		( <u>Nama, NIP, Pangk</u>	at, cap dan ttd)				
	Potong	Disini					
TANDA TERIMA SKPDKB	Γ	Diterima, t	:gl				
Nomor SKPDKBT :		Olek .	•				
Tanggal Penerbitan :		Oleh :					
NPWPD :	;	Manus tanakan 8 Tan					
Nama Wajib Pajak :		· Namu Lengkap & Tanda Tangan					

Saliman Sesuni Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang

:

Alamat

dersi, sh

NIP. 19650815 199903 1 003

BUPATI KETAPANG

ttd

# B. BENTUK FORMULIR SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KARUPATEN KETAPANG DINAS PENDAPATAN DAERAH Ji. Urip Sumohalis Av Joseph (0534) – 32155 KETAPANG KALTIMANTAN BARAT	(SURAT 1 Masa Pajak Tahun Pajak			Nomor Urut				
Nama :								
Alamat :				110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
Kelurahan/Desa : RT/RW :								
Kecamatan :	Kecamatan : Kabupaten :							
NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo :								
Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak terhadap:     Kode Rekening Pajak :     Nama Pajak :      Dari Penelitian dan atau Pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :								
Pajak yang kurang dibayar			Rp					
2. Sanksi administrasi :				,				
a. Bunga 2 % ( dua persen )			Rp					
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a	a )	-	Rp	***************************************				
Dengan Huruf :								
PERHATIAN:  1. Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).  2. Apablia STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.  Ketapang,								
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG ( <u>Nama, NIP, Pangkat, cap dan ttd</u> ) <b>Potong Disini</b>								
TANDA TERIMA STPD								
Nomor STPD :	***************************************	Diterim	a, Oleh :	tgl				
Nama Wajib Pajak :			ma Lengkap & Ta					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupatan Ketapang

**DERSI, SH**NIP. 19650815 199903 1 003

**BUPATI KETAPANG** 

ttd